

No. : 177/ITP-CLCC/XII/2025

Jakarta, 30 Desember 2025

Kepada Yth.

**Bapak Inarno Djajadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Menara I, lantai 6  
Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53  
Jakarta 12190

**U.p.: Ibu Vera Florida – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 2**

**Perihal : Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Kemitraan antara Entitas Anak PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. yaitu PT Pionirbeton Industri (“PBI”) dengan PT Cipta Mortar Utama (“CMU”)**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik *jo*. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, bersama ini kami untuk dan atas nama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi terkait kemitraan antara entitas anak PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. yaitu PBI dengan CMU, sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“**Perseroan**”)

Bidang Usaha : Produksi Semen

Telepon : 021-8754343 ext 3808

Alamat Email : [corpsec@indocement.co.id](mailto:corpsec@indocement.co.id)

1.	Tanggal kejadian	30 Desember 2025
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Kemitraan antara PBI dengan CMU melalui pembentukan usaha patungan di bidang usaha produksi dan pemasaran produk Mortar.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	
	- Pihak-pihak yang bertransaksi	- PBI dan CMU
	- Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi	- CMU merupakan bagian dari Saint-Gobain. - PBI merupakan entitas anak Perseroan.
	- Nilai transaksi	Rp455.040.000.000 (empat ratus lima puluh lima miliar empat puluh juta Rupiah)



INDOCEMENT  
HEIDELBERGCEMENT Group

		CMU mengambil bagian sebesar 60% (enam puluh puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan patungan.
	- Tujuan transaksi	Menciptakan sinergi yang baik dalam industri mortar baik dari segi produk maupun distribusi & pemasaran.
	- Tata cara pengalihan saham	Penyetoran modal ditempatkan dan disetor
	- Sumber dana yang digunakan	Dana yang digunakan adalah dana para pihak
4.	Dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan atas Pembentukan Usaha Patungan ini.
5.	Keterangan lain	Pembentukan usaha patungan ini bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.

  
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

**Dani Handajani**  
Corporate Secretary